

**URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK ANAK DARI AKSI
KEKERASAN DI KAWASAN TANGERANG SELATAN**

**LEGAL PROTECTION URGENCY OF CHILDREN'S RIGHTS FROM VIOLENCE
ACTION IN TANGERANG SELATAN AREA**

¹Feb Amni Hayati, ²Susanto, ³Oksidelfa Yanto

¹Fakultas Ekonomi, Universitas Pamulang Tangerang Selatan

²Fakultas Hukum, Universitas Pamulang Tangerang Selatan

²Fakultas Pasca Sarjana, Universitas Pamulang Tangerang Selatan

email : ¹dosen01657@unpam.ac.id; ²susanto@unpam.ac.id;

dan ³dosen00240@unpam.ac.id;

ABSTRACT

This research is the result of research with Contract Number: 0225 / D5 / SPKP / LPPM / UNPAM / II / 2020. This study aims to determine the urgency of legal protection for children's rights from violence in the city of South Tangerang. The focus of this research is on the role of the Integrated Service Center for the Empowerment of Women and Children, hereinafter referred to as P2TP2A, South Tangerang City in the legal protection of children's rights from violence. This study uses an empirical juridical method by analyzing primary data obtained from the object of research. From the data then analyzed to get a real picture of the data obtained in collaboration with the objectives to be obtained from the research. The results of this study indicate that in carrying out its functions and duties from 2012 to 2019, reports in P2TP2A regarding cases involving children (aged 0 to 17 years) show an increasing trend until 2017, only in 2018 and 2019 have decreased although not significant. Furthermore, the results obtained that in carrying out its role, South Tangerang City P2TP2A has made several breakthroughs to reduce the level of violence against children.

Keywords: *Legal Protection, Children, and Violence*

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan hasil penelitian dengan Nomor Kontrak: 0225 / D5 / SPKP / LPPM / UNPAM / II / 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi perlindungan hukum bagi hak anak dari kekerasan di Kota Tangerang Selatan. Fokus penelitian ini adalah pada peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut P2TP2A Kota Tangerang Selatan dalam Perlindungan Hukum Hak Anak dari Kekerasan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan menganalisis data primer yang diperoleh dari objek penelitian. Dari data tersebut kemudian dianalisis untuk mendapatkan gambaran nyata dari data yang diperoleh bekerjasama dengan tujuan yang akan diperoleh dari penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dari tahun 2012 hingga 2019, laporan di P2TP2A mengenai kasus yang melibatkan anak (usia 0 hingga 17 tahun) menunjukkan tren peningkatan hingga tahun 2017, hanya pada tahun 2018 dan 2019 mengalami penurunan meskipun tidak signifikan. Lebih lanjut dari hasil yang diperoleh bahwa dalam menjalankan perannya, P2TP2A Kota Tangerang Selatan telah melakukan beberapa terobosan untuk menurunkan tingkat kekerasan terhadap anak.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Anak, dan Kekerasan*

PENDAHULUAN

Anak adalah generasi penerus dan modal utama bagi kelangsungan hidup manusia, keluarga dan bangsa. Meski begitu, anak-anak masih sering dipandang sebagai kelompok yang tidak pernah dianggap secara sosial maupun hukum. Soalnya, perkembangan kasus-kasus kekerasan dan kejahatan terhadap hak-hak anak beberapa tahun belakangan ini memang mengkhawatirkan banyak pihak. Keberadaan Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga dinilai tidak mampu memberikan perlindungan dan mengurangi kekerasan terhadap anak.

Kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia semakin meningkat tidak hanya secara kuantitatif, yakni dari segi jumlah, tetapi juga secara kualitatif, yaitu dari semakin memburuknya derajat kekerasan atau perlakuan intens yang mereka terima dari para pelakunya. Pada awal Januari 2018, LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) mengeluarkan pernyataan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat.

Sampai saat ini kekerasan terhadap anak masih sering terjadi dan cenderung meningkat. Khusus untuk wilayah Kota Tangerang Selatan, Polres Tangerang Selatan mencatat 95 kasus tindak pidana terhadap anak di bawah umur sepanjang tahun 2018. Berdasarkan data dari Polres Tangerang Selatan, kasus tersebut terbagi menjadi tiga kasus, yakni kekerasan terhadap anak di bawah umur, persetujuan terhadap anak di bawah umur, dan amoralitas seksual. melawan anak di bawah umur. Kasus kekerasan terhadap anak di bawah usia 23 tahun, hubungan seksual terhadap anak di bawah 13 kasus, dan kekerasan seksual terhadap anak di bawah usia 33 kasus. Pada awal tahun 2019, terdapat tiga kasus kekerasan seksual terhadap anak yang ditangani oleh Polres Tangerang Selatan. Sungguh ironis, meski Kota Tangerang Selatan dikenal sebagai kota yang ramah anak. Namun, Kota Tangerang Selatan tampak berpuas diri seperti kota / kabupaten lain setelah menyandang predikat tenar.

Pentingnya melindungi anak dari berbagai ancaman kekerasan dan kejahatan tidak bisa diabaikan oleh pihak-pihak terkait. Dalam konstitusi negara Indonesia sangat jelas bahwa negara menjamin hak setiap anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bahkan dalam peringatan hari anak disebutkan bahwa perlindungan anak memerlukan penanganan khusus agar yang disebut hak-hak dasar anak terpenuhi dan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi yang merupakan bagian dari proses revolusi mental. Perlindungan anak adalah harga tetap yang tidak bisa dinegosiasikan lagi. Hukuman berat dapat dijatuhkan kepada siapa saja yang melakukan kejahatan terhadap anak. Bahkan komunitas internasional juga telah berkomitmen untuk membuat aturan terkait perlindungan anak. [1]

Penelitian ini melibatkan objek penelitian di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang merupakan pusat kegiatan terpadu yang memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kota

Tangerang Selatan yang meliputi pelayanan kesehatan, pelayanan hukum, layanan psikologis, dan layanan rehabilitasi. Sosial. P2TP2A juga merupakan wadah untuk mendapatkan informasi tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, konsultasi tentang masalah KDRT dan trafficking, pengaduan dan wadah perlindungan korban KDRT.

P2TP2A Kota Tangerang Selatan sendiri dibentuk pada tanggal 31 Agustus 2010 sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor: 147.141 / Kep. 402-Huk / 2010 tentang Pembentukan Manajemen Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Tangerang Selatan dengan 92 pengurus.

Dalam perjalanannya P2TP2A Kota Tangerang Selatan menerima 5 pengaduan terkait kekerasan terhadap anak pada tahun 2012, 11 pengaduan di tahun 2013, 31 pengaduan di tahun 2014, 36 pengaduan di tahun 2015, 96 pengaduan di tahun 2017, 120 pengaduan, tahun 2018 sebanyak 84 pengaduan, dan tahun 2019. ada 148 pengaduan.

Dengan segala konsekuensinya, negara mau tidak mau harus memberikan perlindungan kepada anak. Komitmen ini harus diimplementasikan dalam hukum nasional Indonesia tentang hak-hak anak. Negara dalam hal ini Pemerintah Kota Tangerang Selatan bersama dengan pihak-pihak terkait seperti aparat penegak hukum yang ada memiliki segala kekuasaan dan kewenangan yang dapat menjadi garda terdepan dalam memberikan penghormatan terhadap hak anak dalam segala aspek kehidupan. Negara berkewajiban menegakkan penghapusan segala bentuk tindakan yang membahayakan keselamatan anak di masa depan. Anak-anak harus diasuh dan dilindungi tanpa memandang warna kulit, agama, etnis dan jenis kelamin serta semua kondisi sosial anak. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk menganalisisnya dengan harapan dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah melalui kegiatan penelitian yang bertema “Urgensi Perlindungan Hukum Hak Anak dari Kekerasan di Kota Tangerang Selatan”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Pendekatan Penelitian Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang situasi yang dihadapi . [2]


HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Upaya Pencegahan yang Perlu Diambil di Kota Tangerang Selatan

Urgensi perlindungan anak dari kekerasan digambarkan sebagai upaya preventif yang perlu dilakukan oleh semua pihak termasuk pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kota Tangerang Selatan agar peraturan atau ketentuan yang dibuat oleh pemerintah kota mencerminkan dan melindungi anak. hak dan mengatasi / mengantisipasi keberadaannya. ketegangan kekerasan terhadap anak. Langkah preventif dalam perlindungan anak dapat dilakukan dengan membentuk unit satgas untuk mengurusnya.

Kekerasan terhadap anak (pelecehan anak) berkisar dari penelantaran anak hingga pemerkosaan dan pembunuhan. Terry E. Lawson, psikiater anak yang dikutip oleh Huraerah mengklasifikasikan kekerasan pada anak menjadi empat bentuk, yaitu: kekerasan emosional, kekerasan verbal, kekerasan fisik, dan kekerasan seksual. Sementara itu, Suharto mengklasifikasikan kekerasan terhadap anak menjadi kekerasan fisik (kekerasan fisik), kekerasan psikologis (kekerasan psikologis), kekerasan seksual (kekerasan seksual), dan kekerasan sosial (kekerasan sosial). [3]

Tindakan preventif di Kota Tangerang Selatan untuk meminimalisir kekerasan terhadap anak di Kota Tangerang Selatan dilakukan oleh P2TP2A Kota Tangerang Selatan yang merupakan UPTD Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan untuk Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Struktur layanan dijelaskan sebagai berikut:



Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Tangerang Selatan

Untuk memfasilitasi pelayanan kepada korban, perlu dilakukan sosialisasi dengan membentuk Satgas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak (Satgas) untuk membantu Seksi Pengaduan Masyarakat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan.

Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam memberikan pelayanan lanjutan kepada perempuan, dan anak-anak yang bermasalah.

Satgas tingkat pusat telah dibentuk dengan Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2016 tentang Satgas Tingkat Pusat Penanganan Masalah Perempuan dan Anak, sedangkan untuk tingkat provinsi dibentuk dengan Keputusan Gubernur / Bupati / Walikota. Keputusan Menteri menjelaskan fungsi Satgas yaitu :

- 1). Menjangkau wanita dan anak-anak yang mengalami masalah;
- 2). Mengidentifikasi kondisi dan layanan yang dibutuhkan perempuan dan anak yang mengalami masalah;
- 3). Melindungi wanita dan anak-anak di tempat kejadian dari hal-hal yang dapat membahayakan mereka
- 4). Menempatkan dan mengevakuasi perempuan dan anak yang mengalami masalah ke Pusat Layanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau lembaga layanan lainnya;
- dan 5). Melakukan rujukan dan / atau rekomendasi ke Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak terdekat atau lembaga pelayanan perempuan dan anak untuk mendapatkan pelayanan selanjutnya . [4]

Kegiatan P2TP2A dalam perlindungan anak meliputi: 1). Pencegahan kasus kekerasan terhadap anak, 2). Penanganan kasus yang telah terjadi, 3). Pemulihan dan pemberdayaan korban kekerasan. Tugas P2TP2A sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri KPPPA dan Peraturan Walikota Tangerang Selatan tentang kekerasan terhadap anak dan perempuan adalah: 1). Memberikan pelayanan kepada anak yang pernah mengalami kekerasan, termasuk kekerasan seksual. 2). Mencatat peningkatan keluhan kekerasan seksual terhadap anak setiap tahun 3). Untuk kasus kekerasan seksual terhadap anak, layanan yang diberikan meliputi: pembuatan mayat, medis, psikologis, bantuan hukum, rehabilitasi sosial, safe house (rumah aman), dan pemulangan. [5]

Tujuan dari kegiatan P2TP2A adalah pencegahan kasus kekerasan terhadap anak, penanganan kasus yang telah terjadi, serta pemulihan dan pemberdayaan korban kekerasan. Sementara itu, tugas pokok P2TP2A, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kementerian Umum dan Daerah Kota Tangsel tentang kekerasan terhadap anak dan perempuan adalah memberikan pelayanan kepada anak yang mengalami kekerasan, termasuk kekerasan seksual, untuk mencatat peningkatan pengaduan kasus. kekerasan seksual terhadap anak setiap tahun, untuk kasus kekerasan seksual. Untuk anak, pelayanan yang diberikan antara lain: pembuatan mayat, pengobatan, psikologis, bantuan hukum, rehabilitasi sosial, rumah aman, dan pemulangan korban.

Secara umum kegiatan pokok dan tugas P2TP2A di atas dapat dibedakan menjadi 4 bidang. Pertama, pusat data dan informasi. Dari hasil observasi dan interaksi antara peneliti dengan pengelola P2TP2A, fungsi ini berjalan cukup efektif. Hal ini dibuktikan dengan kelengkapan data klien, baik data detail maupun data terpilah (yang telah diolah menjadi tabel / grafik). Kedua, fungsi pencegahan atau penjangkauan.

Fungsi tersebut, dengan segala sumber daya dan keterbatasan yang dimiliki oleh P2TP2A Tangerang Selatan, fungsi preventif ini telah dilaksanakan walaupun belum optimal. Pasalnya, fokus sumber daya P2TP2A diarahkan pada penanganan perkara yang terus meningkat setiap tahunnya. Hingga akhirnya fungsi pencegahan ini dibantu oleh unit-unit lain seperti Satgas PA (berdiri tahun 2013), Satgas PPT Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan (dibentuk tahun 2014), PATBM (berdiri tahun 2016), dan PUSPAGA (didirikan pada tahun 2016). Meski hal ini cukup membantu, namun peran lembaga pendukung tersebut harus ditingkatkan karena tidak diberi target dan ukuran kinerja, serta sistem pengawasan kerja yang jelas. Ketiga, fungsi handling. Dari hasil observasi dan penilaian dari mitra / pemangku kepentingan, peran penanganan P2TP2A mendapat apresiasi yang sangat baik. Kriterianya, semua kasus yang masuk bisa dicatat dan ditangani. Keempat, fungsi pemberdayaan / pemulihan. Yakni pemulihan kondisi korban pasca kejadian kekerasan. Dalam fungsi ini, P2TP2A harus memiliki pusat penyembuhan trauma dan pusat pelatihan keterampilan. Untuk fungsi ini, P2TP2A belum menjalankan fungsinya secara optimal. Oleh karena itu, bersama DPMP3AKB, bekerjasama dengan unit lain untuk memasukkan klien dalam pelatihan, misalnya yang diadakan oleh Dinas Koperasi & UKM atau Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Selain itu P2TP2A Kota Tangerang Selatan juga melayani pengaduan. Alur pengaduan diilustrasikan sebagai berikut:



Proses bakti sosial di P2TP2A Kota Tangerang Selatan adalah klien melaporkan (datang langsung, melalui telepon, atau rujukan) kemudian mengisi formulir pengaduan, menerima staf, menilai pengaduan dan mewawancarai klien. Kemudian klien dirujuk ke layanan sesuai dengan kebutuhan klien dan dibantu, staf menerima pengaduan dan administrator memantau kasus dan catatan serta laporan klien. Selanjutnya upaya P2TP2A Kota Tangerang Selatan untuk mengatasi masalah KDRT dilakukan melalui beberapa kegiatan yang meliputi pencegahan, pelayanan dan pemulihan. Namun dalam perkembangannya, pengaduan dapat dilakukan melalui website <http://sipadukeren.tangerangselatankota.go.id> sebagai inovasi dalam sistem pengaduan.

KESIMPULAN

Peran P2TP2A Kota Tangerang Selatan dalam menurunkan tingkat kekerasan terhadap anak telah melakukan inovasi dengan menyiapkan pengaduan online untuk memudahkan pelapor pengaduan. Penggunaan aplikasi ini sangat efektif karena P2TP2A Kota Tangerang Selatan dapat segera menindaklanjuti dengan mempelajari pengaduan untuk langkah selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Yanto, O. (2016). Prostitusi Online sebagai Kejahatan Kemanusiaan terhadap Anak: Telaah Hukum Islam dan Hukum Positif. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* , 16 (2), 187-196.
- [2] Susanto, MI, & Supriyatna, W. (2020). Menciptakan Sistem Peradilan yang Efisien dengan Sistem E-Court di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. *Jurnal Internasional Seni dan Ilmu Sosial*, 3 (3), 354-361
- [3] Abu Huraerah ,. (2007). *Penganiayaan Anak* , Bandung: Nuansa.
- [4] Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPMP3AKB) Kota Tangerang Selatan, (2018). *Efektivitas Peran Lembaga P2TP2A dalam gerakan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Tangerang Selatan* , Kota Tangerang Selatan.
- [5] Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPMP3AKB) Kota Tangerang Selatan, (2018). *Efektivitas Peran Lembaga P2TP2A dalam gerakan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Tangerang Selatan* , Kota Tangerang Selatan.